



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
JURUSAN SENI DAN DESAIN
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
JURUSAN PENDIDIKAN SENDRATASIK
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) DENPASAR**

Nomor : 29.3.23/UN32.2.5.5/KS/2019

Pada Hari Senin tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Sembilan Belas (08-04-2019) yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd

Jabatan : Ketua Jurusan Seni dan Desain, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang (UM)

Dalam hal ini bertindak mewakili **JURUSAN SENI DAN DESAIN, FAKULTAS SASTRA, UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)** yang beralamat di di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65145 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Drs. Rinto Widyarto, M.Si

Jabatan : Ketua Jurusan Pendidikan Sendratasik, Fakultas Seni Pertunjukan, ISI Denpasar

Dalam hal ini bertindak mewakili **JURUSAN PENDIDIKAN SENDRATASIK, FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN, ISI DENPASAR**, yang beralamat Jln. Nusa Indah Denpasar 80235. Telephone: (0361) 227316. Fax: (0361) 236100, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melaksanakan kerjasama dalam meningkatkan dan mengembangkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut ini:

PASAL I

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh kedua pihak untuk kepentingan dan kemajuan bersama, agar lebih berhasil pembinaan dan pengembangan kedua perguruan tinggi, khususnya dalam meningkatkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

PASAL 2

PRINSIP KERJASAMA

Kerjasama ini didasarkan atas prinsip saling membantu, saling mengisi, saling melengkapi dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Kerjasama ini disepakati dalam waktu 4 (satu) tahun terhitung dimulai sejak 8 April 2019 sampai dengan 8 April 2023 dan selanjutnya dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan kerjasama ini secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat
2. Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan kerjasama ini diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat
3. Aturan tata laksana kegiatan kerjasama diatur dalam surat perjanjian kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dengan piagam kerjasama

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan ini akan dibicarakan kedua belah pihak.

PASAL 6
LAIN-LAIN

1. Naskah kerjasama ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Apabila ada sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini akan diatur dan disepakati di kemudian hari oleh kedua belah pihak.
2. Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul dari kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 8 April 2019

PIHAK PERTAMA



Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd
NIP. 198207292005012002

PIHAK KEDUA



Drs. Rinto Widyarto, M.Si
NIP. 196604251992031015